



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI SALURAN
TAMBAK PARTISIPASIF SECARA SWAKELOLA
DALAM KABUPATEN BIREUEN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 PERMEN-KP /2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019, perlu diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Saluran Tambak Partisipatif yang dilaksanakan secara swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

T. I

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);

T-1

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI SALURAN TAMBAK PARTISIPASIF SECARA SWAKELOLA DALAM KABUPATEN BIREUEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana tugas di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
6. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian;
7. Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif yang selanjutnya disebut PITAP adalah pengelolaan irigasi berbasis peran serta masyarakat dalam wadah kelompok pengelola irigasi perikanan (POKLINA) mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, meliputi tahapan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan

8. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang kegiatan usaha perikanan budidaya.
9. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian pemberian dan penggunaannya.
10. Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan yang selanjutnya disebut POKLINA adalah gabungan pembudidaya ikan yang terorganisir berdasarkan batasan administrasi Kecamatan, mempunyai struktur dan aturan organisasi kelompok.
11. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh instansi penanggungjawab dan/atau kelompok masyarakat.
12. Padat karya adalah pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Irigasi Perikanan yang menggunakan tenaga manusia, termasuk masyarakat sekitar di luar anggota POKLINA.
13. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
14. Fasilitator DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah perseorangan non pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian dibidang teknis dan administrasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara swakelola.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Saluran Tambak Partisipatif Secara Swakelola dalam Kabupaten Bireuen;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk pedoman dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan Pengelolaan Irigasi Saluran Tambak Partisipatif Secara Swakelola dalam Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Saluran Tambak Partisipatif Secara Swakelola dalam Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI BIREUEN, 

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, 

ZULKIEFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 432

LAMPIRAN
PERATURAN BUPTI BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN IRIGASI SALURAN
TAMBAK PARTISIPATIF SECARA
SWAKELOLA DALAM KABUPATEN
BIREUEN

BAB I

SASARAN

Pasal 1

Sasaran Kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) adalah Pembudidaya Ikan yang tergabung dalam Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA)

BAB II

Bagian Kesatu

Pemberi, Bentuk dan Jumlah Bantuan

Pasal 2

- a) Pemberi bantuan adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- b) Bentuk bantuan dalam kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif adalah bantuan Sarana/Prasarana Irigasi dalam bentuk barang berupa Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak serta sarana pendukungnya yang dikerjakan secara manual.
- c) Jumlah Bantuan Sarana/Prasarana dalam kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif yang akan diberikan terdiri dari 1 (satu) paket untuk 1 (satu) POKLINA dalam 1 (satu) kecamatan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 3

- 1) Penyaluran bantuan dapat diberikan kepada penerima bantuan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Lokasi
 - a. lokasi berada di kawasan tambak pada suatu wilayah kecamatan;
 - b. peruntukan lahan untuk pembudidayaan ikan;
 - c. bebas dari sengketa/masalah hukum yang disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi); dan

- d. kondisi saluran irigasi perikanan membutuhkan pembangunan atau rehabilitasi dan belum pernah mendapatkan bantuan kegiatan rehabilitasi saluran sejenis dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- 2) Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA)
- a. poklina yang disahkan oleh Camat;
 - b. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - c. diutamakan berbadan hukum;
 - d. memiliki kepengurusan minimal ketua, Sekretaris dan Bendahara, Pengurus bukan kepala daerah, anggota legislatif, perangkat desa ASN, TNI/POLRI.
 - e. memiliki dan/atau mengelola tambak pada wilayah kegiatan PITAP;
 - f. anggota kelompok minimal 20 orang;
 - g. bersedia membuat dan menandatangani fakta integritas;
 - h. memiliki rekening yang masih aktif atas nama POKLINA.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Pemerintah terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan beberapa unsur terkait yang meliputi :

- 1) Tim pembina terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Bireuen
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Bireuen
 - c. Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
- 2) Tim koordinasi terdiri dari :
- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen
 - b. Camat setempat
 - c. Keuchik setempat
- 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
- 4) Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA)
- Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA) sebagai penerima manfaat sekaligus sebagai pelaksana kegiatan PITAP di lapangan.

5) Fasilitator

Fasilitator adalah pendamping kegiatan di lapangan yang di tunjuk oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB III TUGAS Pasal 5

Dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif yang dilaksanakan secara swakelola masing-masing unsur terkait mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Tim pembina
 - melakukan pembinaan serta memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksana kegiatan Pengelolaan Irigasi Saluran Tambak Partisipatif secara swakelola.
- 2) Tim Koordinasi
 - melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
 - memantau dan memberi masukan terhadap pelaksana kegiatan kepada Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK)
- 3) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen
 - mengidentifikasi dan verifikasi calon lokasi dan penerima bantuan PITAP;
 - mengusulkan calon lokasi dan penerima bantuan PITAP ke Bupati;
 - melakukan hubungan koordinasi pelaksanaan PITAP dengan pihak terkait; dan
 - melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PITAP;
 - membuat laporan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.
- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan baik dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi pembayaran sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

5) Kelompok Pengelolaan Irigasi Perikanan (POKLINA)

- membuat proposal untuk diusulkan ke Dinas Kabupaten;
- menetapkan Tim Penyelenggaraan Swakelola yang terdiri dari Tim persiapan, Tim Pelaksanaan, dan Tim Pengawas;
- membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak, pakta integritas, surat pernyataan siap swakelola, dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pemeliharaan hasil pekerjaan PITAP;
- menandatangani kontrak kerja dan penggunaan Anggaran;
- mengajukan pencairan dan rencana pembangunan anggaran tahap I, tahap II dan tahap III;
- melaksanakan kegiatan PITAP;
- mengusulkan perubahan pekerjaan kegiatan PITAP (apabila ada);
- membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan akhir yang dilengkapi dokumentasi;
- mengajukan permohonan pembayaran sesuai tahapan (40%, 30%, dan 30%);
- membuat laporan kemajuan pekerjaan fisik (30%, 60%, dan 100%) dan keuangan (40%, 70%, dan 100%);
- membuat pembukuan kas pelaksanaan pekerjaan;
- menyampaikan bukti pembelanjaan (tenaga kerja, bahan/material) kepada Pengguna Anggaran;
- menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran dan menerima hasil pekerjaan dari Pengguna Anggaran;
- memelihara hasil pekerjaan PITAP.

6) Fasilitator

- mendampingi kelompok POKLINA dalam melaksanakan kegiatan di lapangan;
- memeriksa metode pelaksanaan kegiatan PITAP untuk membuat MC 0 setelah kontrak;
- melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan PITAP di lokasi;
- melakukan validasi bukti pembelanjaan pelaksanaan kegiatan PITAP;
- melakukan verifikasi dokumen kemajuan fisik tiap tahapan pekerjaan kegiatan PITAP;
- menyetujui usulan perubahan kegiatan PITAP;
- memeriksa laporan kegiatan PITAP yang dibuat oleh POKLINA;

- membuat laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir yang dilengkapi dokumentasi serta disampaikan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen; dan
- memeriksa dan menerima hasil pekerjaan PITAP bersama dengan POKLINA.

BAB IV
Prosedur dan Pencairan Dana Bantuan
Pasal 6

- (1) Prosedur Pencairan Dana PITAP sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran /Pengguna Barang melakukan proses penyaluran dana kepada POKLINA sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan;
 - b. Pencairan dana PITAP dilakukan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening POKLINA;
 - c. Surat Perintah Pembayaran (SPM-LS) diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pecairan dana kepada POKLINA dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I : 40% (empat puluh) persen dari keseluruhan dana apabila POKLINA telah siap melaksanakan swakelola, dengan melampirkan:
 - 1) dokumen kontrak kerja;
 - 2) proposal;
 - 3) foto kopi buku rekening bank atas nama POKLINA;
 - 4) rencana pembangunan anggaran tahap I;
 - 5) surat permohonan pembayaran;
 - 6) berita acara pembayaran tahap I ; dan
 - 7) kuitansi pembayaran tahap I.
 - b. Tahap II : 30% (tiga puluh) persen dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai minimal 30% (tiga puluh) persen, dengan melampirkan:
 - 1) surat permohonan pembayaran tahap II;
 - 2) laporan kemajuan fisik yang disusun oleh POKLINA dan telah diverifikasi oleh dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;
 - 3) berita acara kemajuan pekerjaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh) persen;
 - 4) dokumentasi kemajuan pekerjaan;



- 5) laporan penggunaan dana yang dilengkapi dengan foto kopi bukti/nota pengeluaran dana absensi tenaga kerja;
- 6) laporan harian, mingguan, dan bulanan, serta Buku Kas;
- 7) rencana penggunaan dana tahap II sebesar 30% (tiga puluh) persen dari nilai kontrak;
- 8) kuitansi tanda terima tahap II yang ditandatangani oleh ketua POKLINA; dan
- 9) berita acara pembayaran tahap II.

c. Tahap III : 30% (tiga puluh) persen dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai minimal 60% (enam puluh) persen, dengan melampirkan:

- 1) surat permohonan pembayaran tahap III;
- 2) laporan kemajuan fisik yang disusun oleh POKLINA yang telah di verifikasi oleh dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;
- 3) berita acara kemajuan pekerjaan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh) persen;
- 4) dokumentasi kemajuan pekerjaan;
- 5) laporan penggunaan dana yang dilengkapi dengan foto kopi bukti/nota pengeluaran dana absensi tenaga kerja;
- 6) laporan harian, mingguan, dan bulanan, serta Buku Kas;
- 7) rencana penggunaan dana tahap III sebesar 30% (tiga puluh) persen dari nilai kontrak;
- 8) kuitansi tanda terima tahap III yang ditandatangani oleh ketua POKLINA; dan
- 9) berita acara pembayaran tahap III.

BAB V

Penyaluran Dana Bantuan

Pasal 7

- (1) Kegiatan utama dari PITAP adalah kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana irigasi tambak yang harus dikerjakan secara manual, sedangkan kegiatan penunjangnya adalah persiapan dan administrasi kegiatan serta pembuatan bangunan penunjang seperti jembatan, gorong-gorong, dsb. Untuk kegiatan persiapan dan administrasi maksimum sebesar 5% (lima) persen dari nilai paket dan untuk kegiatan bangunan penunjang diperbolehkan maksimum sebesar 20% (dua puluh) persen dari nilai Paket.

(2) Pelaksanaan kegiatan PITAP meliputi:

1) identifikasi, seleksi dan verifikasi calon lokasi penerima manfaat yaitu:

- a) identifikasi calon lokasi dan penerima manfaat PITAP dilakukan oleh dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen berdasarkan ulasan dari POKLINA;
- b) seleksi dan verifikasi calon lokasi dan penerimaan manfaat PITAP dilakukan oleh dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kabupaten Bireuen; dan
- c) usulan calon lokasi dan penerima PITAP harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

2) Evaluasi Proposal

Proposal kegiatan PITAP yang dibuat oleh POKLINA diperiksa oleh Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, terkait isi proposal yang memuat antara lain:

- a) Gambaran umum lokasi yang menguraikan tentang alamat lokasi, komoditas dan produksi yang telah dicapai serta kondisi awal saluran yang akan dikerjakan berikut dokumentasi awal.
- b) Profil POKLINA
 1. kelembagaan POKLINA;
 2. struktur organisasi dan AD /ART;
 3. data anggota POKLINA;
 4. SK POKLINA tentang Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas kegiatan;
 5. foto KTP pengurus dan anggota;
 6. nomor telepon/HP ketua POKLINA dan bendahara;
 7. foto kopi rekening POKLINA.
- c) Metode Pelaksanaan Pekerjaan memuat Latar Belakang, maksud dan tujuan, sasaran, kondisi awal lokasi pekerjaan (produksi perikanan, saluran yang akan dikerjakan, dan dokumentasi awal dari lokasi kegiatan), waktu pelaksanaan pekerjaan, keperluan bahan, peralatan dan jasa lainnya.
- d) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Tim penyelenggara swakelola membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pengadaan bahan, peralatan, dan jasa lainnya secara rinci dijabarkan dalam rencana penggunaan anggaran tiap tahap.
- e) Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis
 1. gambar rencana kerja memuat lay out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang; dan

2. spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Penetapan penerima manfaat dan lokasi PITAP
Tahapan penetapan penerima manfaat dan lokasi PITAP adalah sebagai berikut:
 - a) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen mengusulkan calon penerima manfaat dan lokasi ke Bupati;
 - b) Bupati menetapkan penerima manfaat dan lokasi kegiatan PITAP;
 - c) Pengguna Anggaran menetapkan POKLINA sebagai pelaksana kegiatan PITAP.
- 4) Penandatanganan Kontrak
Penandatanganan kontrak/perjanjian kerja dilakukan antara POKLINA dan Pengguna Anggaran dengan metode pengadaan swakelola dengan kelengkapan dokumen yang telah ditentukan.
- 5) Pembayaran kegiatan PITAP
 - a) penyaluran dana kepada POKLINA dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme pencairan dana;
 - b) pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja;
 - c) pengguna anggaran memverifikasi kelengkapan persyaratan pencairan dana yang diajukan oleh POKLINA;
 - d) pengguna anggaran dapat melakukan penangguhan pencairan jika terdapat indikasi penyimpangan pelaksanaan kegiatan ataupun pengguna dana dilapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan dan apabila diperlukan Pengguna Anggaran dapat meminta kepada APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) untuk melakukan pengawasan.

BAB VI

Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Pasal 8

- 1) Alur pertanggungjawaban pengguna dana bantuan pemerintah yang diterima oleh POKLINA dibuktikan dengan dokumen berupa Laporan PITAP yang memuat:
 1. dokumentasi pekerjaan (foto, invoice/kuitansi, dll);
 2. laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir;
 3. berita acara penyelesaian pekerjaan dari POKLINA kepada Pengguna Anggaran;

4. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari POKLINA ke Pengguna Anggaran; dan
 5. berita acara serah terima pekerjaan dari Pengguna Anggaran kepada POKLINA
- 2) Ketentuan perpajakan pada kegiatan PITAP ini terkait pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Sanksi diberikan kepada penerima bantuan yang terbukti melakukan kesalahan antara lain:
 - a. penyelesaian pekerjaan melebihi waktu batas akhir kontrak.
 - b. pekerjaan PITAP yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak
 - 4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berupa tidak diberikan bantuan pemerintah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak sanksi diputuskan.
 - 5) POKLINA menyampaikan laporan kegiatan PITAP kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;
 - 6) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) berupa:
 - a) laporan harian
 - b) laporan mingguan
 - c) laporan bulanan
 - d) laporan akhir pekerjaan

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Saluran Tambak Partisipatif Secara Swakelola Dalam Kabupaten Bireuen.


BUPATI BIREUEN, F.

SAIFANNUR

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR

1